



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 12 Oktober 2012

Halaman: 7

UU KIP Sangat Diperlukan

Pemkot Lakukan Sosialisasi

JOGJA -- Di era globalisasi saat ini, arus informasi begitu cepat diterima tanpa lagi ada sekat ataupun batas negara. Dunia seakan-akan menjadi satu kesatuan yang dapat disaksikan oleh seluruh manusia di seluruh penjuru dunia.

Tak pelak, hal ini membuat informasi kini menjadi semacam kebutuhan pokok setiap orang. Apalagi di masa keterbukaan saat ini, publik berhak mengetahui apa yang terjadi terkait penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik ini kini merupakan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan

publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Menyadari pentingnya keterbukaan informasi kepada publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja sebagai salah satu bagian dari aparatur negara, pada Rabu (10/10) silam menyelenggarakan acara sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Acara yang berlangsung di Ruang Utama Bawah (RUB) Kompleks Balaikota Timoho ini menghadirkan empat pembicara sekaligus. Di antaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja Dra Hj Titik Sulastri, Drs Sasworo

Suprpto MSI dan J Suratjurnadi dari Komisi Informasi DIY serta Drs Yunianto Dwi Sutono selaku Kabag Humas dan Informasi Pemkot Jogja. Keempat narasumber ini memberi paparan kepada seluruh perwakilan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang hadir.

Sasworo menyebutkan, sosialisasi UU 14/2008 ini sangat diperlukan. Mengingat KIP menjadi sesuatu yang wajib dilakukan di era saat ini.

Ia menilai masih banyak SKPD yang belum mendokumentasikan kegiatannya dengan baik.

"Masih banyak juga yang

belum menyempurnakan sistem informasi yang ada untuk diakses publik," terangnya.

Padahal, tujuan disahkannya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP ini antara lain untuk memberikan standar pelaksanaan pelayanan informasi publik. Kemudian, meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin terwuj

udnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Yunianto mengatakan Pemkot Jogja telah melaksanakan amanat UU tersebut dengan terus mengelola website Pemkot Jogja. "Meskipun, tidak semua informasi yang ada di situ dikelola oleh bagian humas sendiri," katanya. (ros)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005